



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : KEP/79/IIKA/OT.00/2019/BNN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa Tim Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/146/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019, KEP/147/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019, dan KEP/234/IV/KA/OT.00/2018/BNN tanggal 12 April 2018 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional perlu disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi dan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
7. Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disebut Tim RB BNN.

KEDUA : Tim RB BNN sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana; dan
3. Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

KETIGA : Tim RB BNN sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua memiliki susunan keanggotaan dan melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim RB BNN sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

KELIMA : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNN, BNNP, BNNK/Kota dan pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi pada BNN, BNNP, BNNK/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN, Kepala BNNP, Kepala BNNK/Kota.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim RB BNN, BNNP, BNNK/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Narkotika Nasional, BNNP, dan BNNK/Kota.

KEDELAPAN...

- KEDELAPAN : 1. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/146/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019;
2. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/147/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019; dan
3. KEP/234/IV/KA/OT.00/2018/BNN tanggal 12 April 2018 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Para Pejabat Administrator
4. Para Pejabat Pengawas
5. Para Pelaksana

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada satker untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Drs. HERU WINARKO, S.H.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

NO.	KEDUDUKAN	SUSUNAN KEANGGOTAAN	TUGAS	KET.
1	2	3	4	5
A	Tim Pengarah	Ketua : Kepala BNN. Sekretaris : Sekretaris Utama. Anggota : a. Inspektur Utama; b. Deputi Pencegahan; c. Deputi Pemberdayaan Masyarakat; d. Deputi Rehabilitasi; e. Deputi Pemberantasan f. Deputi Hukum dan Kerjasama.	a. memberikan arahan dalam penyusunan dan menetapkan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional; b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan c. memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan.	
B	Tim Pelaksana	Ketua : Sekretaris Utama. Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.		

1	2	3	4	5
	<p>1. Kelompok Kerja 1 Bidang Manajemen Perubahan/Mental Aparatur.</p>	<p>Koordinator : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. Sekretaris : Kabag Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian & Organisasi. Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Balai Diklat; b. Kabag Penyiapan Koordinasi Strategi Biro Perencanaan; c. Kasubbag Pengembangan Pegawai Bag Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi; d. Kasubbag Kesejahteraan Pegawai Bag Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi; e. Kasubbag Perencanaan Bag TU Inspektorat Utama; 	<p>Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, dengan cara antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) mengoordinasi peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional, melalui pendidikan dan pelatihan budaya organisasi BNN. 2) mengoordinasi terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan 3) menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. 	

1	2	3	4	5
		<p>f. Kasubbag Umum Bag TU Inspektorat Utama;</p> <p>g. Psikolog Subbag Pengembangan Pegawai Bag Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi.</p>		
	<p>2. Kelompok Kerja 2 Bidang Penguatan Sistem Pengawasan.</p>	<p>Koordinator : Inspektur I. Sekretaris : Kabag TU Inspektorat Utama. Anggota :</p> <p>a. Kasubbag Perencanaan Bag TU Inspektorat Utama;</p> <p>b. Kasubbag Umum Bag TU Inspektorat Utama;</p> <p>c. Para Auditor Madya;</p> <p>d. Para Auditor Muda;</p> <p>e. Para Auditor Pertama.</p>	<p>Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Badan Narkotika Nasional, dengan cara antara lain;</p> <p>1) meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara melalui:</p> <p>a) pembuatan kebijakan, sosialisasi, penanganan, evaluasi penanganan gratifikasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional;</p> <p>b) mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan</p> <p>c) mengelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Badan Narkotika Nasional;</p> <p>d) mengelola LHKPN Pejabat BNN sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	

1	2	3	4	5
			<p>2) meningkatkan status opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara; dan</p> <p>3) menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan Badan Narkotika Nasional melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pembuatan kebijakan, penanganan, evaluasi penanganan dan tindak lanjut penyelesaian (TLHP) atas pengaduan masyarakat terhadap Badan Narkotika Nasional; b) mengelola pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> dan melakukan evaluasinya; dan c) melakukan sosialisasi, penanganan, dan evaluasi atas benturan kepentingan di lingkungan Badan Narkotika Nasional. 	
	<p>3. Kelompok Kerja 3 Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja.</p>	<p>Koordinator : Kepala Biro Perencanaan. Sekretaris : Kabag Pelaporan Biro Perencanaan. Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kabag Penyiapan Koordinasi Strategi Biro Perencanaan; b. Kabag Program dan Anggaran Biro Perencanaan. 	<p>Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional, dengan cara antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) koordinasi keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan kinerja dan pemantauan penyampaian kinerja secara berkala; 2) melaksanakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja; 3) menyusun pedoman akuntabilitas kinerja; 4) melakukan pengukuran kinerja berbasis elektronik; dan 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala. 	

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> c. Kabag Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN Biro Perencanaan; d. Kasubbag Pelaporan Kebijakan Nasional dan Strategi Bag Pelaporan Biro Perencanaan; e. Kasubbag Pelaporan Rencana Program dan Anggaran Bag Pelaporan Biro Perencanaan; f. Para Auditor Madya; g. Para Auditor Muda; dan h. Para Auditor Pertama. 		
	<p>4. Kelompok Kerja 4 Bidang Penguatan Kelembagaan.</p>	<p>Koordinator : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. Sekretaris : Kabag Organisasi dan Tata Laksana. Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama; b. Kasubdit Perundang-undangan Direktorat Hukum; 	<p>Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, antara lain dengan cara:</p> <p>1) melakukan evaluasi terkait penilaian ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, pengukuran jenjang organisasi, analisis kemungkinan duplikasi dan tumpang tindih fungsi, penilaian kesesuaian struktur organisasi dengan mandat maupun</p>	

1	2	3	4	5
		<p>c. Kasi Penelaahan Perundang-undangan Subdit Perundang-undangan Direktorat Hukum;</p> <p>d. Kasi Perancangan Perundang-undangan Subdit Perundang-undangan Direktorat Hukum;</p> <p>e. Kasubbag Organisasi Bag Organisasi dan Tata Laksana Biro Kepegawaian dan Organisasi;</p> <p>f. Penelaahan Perundang-undangan Sie Penelaahan Perundang-undangan Subdit Perundang-undangan Direktorat Hukum;</p> <p>g. Perancang Peraturan Perundang-undangan Sie Perancangan Perundang-undangan Subdit Perundang-undangan Direktorat Hukum;</p> <p>h. Analis Design Organisasi Subbag Organisasi Bag Organisasi dan Tata Laksana Biro Kepegawaian dan Organisasi.</p>	<p>kinerja yang dihasilkan, serta analisis organisasi telah adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;</p> <p>2) melakukan penataan dengan mengajukan usulan perubahan organisasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi yang telah dilakukan.</p>	

1	2	3	4	5
	<p>5. Kelompok Kerja 5 Bidang Penguatan Tata Laksana.</p>	<p>Koordinator : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. Sekretaris : Kabag Organisasi dan Tata Laksana. Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kasubdit Perundang-undangan Direktorat Hukum; b. Kasubbag Tata Laksana Bag Organisasi dan Tata Laksana Biro Kepegawaian dan Organisasi; c. Kasi Penelaahan Perundang-undangan Subdit Perundang-undangan Direktorat Hukum; d. Kasi Perancangan Perundang-undangan Subdit Perundang-undangan Direktorat Hukum; e. Analis Tata Laksana Subbag Tata Laksana Bag Organisasi dan Tata Laksana Biro Kepegawaian dan Organisasi; 	<p>Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, antara lain dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional serta dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP); 2) mengoordinasi penerapan Sistem Manajemen Mutu atau <i>Quality Management System</i> (QMS) di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 3) melakukan evaluasi dan penyesuaian peta proses bisnis dan SOP terhadap perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi; 4) mengoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan 5) mengoordinasi penerapan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. 	

1	2	3	4	5
		<p>f. Penelaahan Perundang-undangan Sie Penelaahan Perundang-undangan Subdit Perundang-undangan Direktorat Hukum;</p> <p>g. Perancang Peraturan Perundang-undangan Sie Perancangan Perundang-undangan Subdit Perundang-undangan Direktorat Hukum.</p>		
	<p>6. Kelompok Kerja 6 Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.</p>	<p>Koordinator : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.</p> <p>Sekretaris : Kabag Perencanaan dan Administrasi Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi.</p> <p>Anggota :</p> <p>a. Kabag Pengembangan dan Kesejahteraan Biro Kepegawaian dan Organisasi;</p> <p>b. Kasubbag Pengembangan Pegawai Bag Pengembangan dan Kesejahteraan Biro Kepegawaian dan Organisasi;</p> <p>c. Kasubbag Kesejahteraan Pegawai Bag Pengembangan dan Kesejahteraan Biro Kepegawaian dan Organisasi;</p>	<p>Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, antara lain dengan cara:</p> <p>1) meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional melalui melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;</p> <p>2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional melalui:</p> <p>a) proses penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;</p> <p>b) promosi jabatan dilakukan secara terbuka;</p>	

1	2	3	4	5
		<p>d. Kasubbag Ren dan Ada Kepegawaian Bag Perencanaan dan Administrasi Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi;</p> <p>e. Kasubbag Administrasi Pegawai Bag Perencanaan dan Administrasi Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi;</p> <p>f. Analis Formasi Pegawai Subbag Ren dan Ada Kepegawaian Bag Perencanaan dan Administrasi Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi;</p> <p>g. Analis Sistem Pengadaan Pegawai Subbag Ren dan Ada Kepegawaian Bag Perencanaan dan Administrasi Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi;</p> <p>h. Analis Poligraf Subbag Pengembangan Pegawai Bag Pengembangan dan Kesejahteraan Biro Kepegawaian dan Organisasi;</p> <p>i. Pengolah Data Bag Perencanaan dan Administrasi Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi;</p>	<p>c) meningkatkan disiplin SDM Aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional melalui penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;</p> <p>3) meningkatkan efektivitas manajemen SDM Aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional melalui:</p> <p>a) penetapan kinerja individu;</p> <p>b) pelaksanaan evaluasi jabatan;</p> <p>c) pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan</p> <p>d) meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional melalui pengembangan pegawai berbasis kompetensi.</p>	

1	2	3	4	5
		j. Pengadministrasi Umum Bag Perencanaan dan Administrasi Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi.		
	7. Kelompok Kerja 7 Bidang Penguatan Peraturan Per-Undang-Undangan.	<p>Koordinator : Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama.</p> <p>Sekretaris : Kasubdit Per-Undang-Undangan Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama.</p> <p>Anggota :</p> <p>a. Kasubdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama;</p> <p>b. Kasi Konsultasi Hukum Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama;</p> <p>c. Kasi Pembelaan Hukum Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama;</p> <p>d. Kasi Penelaahan Per-Undang-Undangan Subdit Per-Undang-Undangan Direktorat</p>	<p>Meningkatkan efektivitas pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu antara lain dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan identifikasi, analisis, pemetaan, dan revisi Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang mempunyai resiko tumpang tindih/tidak harmonis/tidak sinkron; 2) menyusun sistem dan melakukan evaluasi pengendalian penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan 3) melakukan deregulasi peraturan terkait pelayanan publik. 	

1	2	3	4	5
		<p>Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama;</p> <p>e. Kasi Perancangan Perundang-undangan Subdit Per-Undang-Undangan Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama;</p> <p>f. Penelaah Per-Undang-Undangan Sie Penelaahan Perundang-Undangan Subdit Per-Undang-Undangan Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama;</p> <p>g. Perancang Perundang-undangan Sie Perancangan Per-Undang-Undangan Subdit Per-Undang-Undangan Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama;</p> <p>h. Pelaksana Bantuan Hukum Sie Konsultasi Hukum Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum Dan Kerjasama;</p> <p>i. Pelaksana Pembelaan Hukum Sie Konsultasi Hukum Subdit Bantuan Hukum</p>		

1	2	3	4	5
		<p>Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum Dan Kerjasama;</p> <p>j. Pengolah Data Subdit Per-Undang-Undangan Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama;</p> <p>k. Pengolah Data Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama;</p> <p>l. Pengadministrasi Umum Subdit Per-Undang-Undangan Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama;</p> <p>m. Pengadministrasi Umum Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama.</p>		
	<p>8. Kelompok Kerja 8 Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.</p>	<p>Koordinator : Kepala Pusat Penelitian, Data dan Informasi.</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan Badan Narkotika Nasional, dengan cara antara lain:</p> <p>1) memperkuat dan mengembangkan <i>best practices</i> peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan sistem pemberdayaan masyarakat melalui melakukan review dan perbaikan kebijakan/pedoman standar pelayanan dan pengawasan;</p>	

1	2	3	4	5
	<p>a) Sub Tim Perkuatan Sistem Pelayanan Rehabilitasi.</p>	<p>Koordinator : Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi. Sekretaris : Kepala Balai Besar Rehabilitasi. Anggota :</p> <p>a. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Deputi Bidang Rehabilitasi; b. Direktur Pasca Rehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi; c. Kabid Rehabilitasi Medis Balai Besar Rehabilitasi; d. Kabid Rehabilitasi Sosial Balai Besar Rehabilitasi; e. Kasubdit Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Direktorat</p>	<p>2) meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional melalui:</p> <p>a) melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya meningkatkan penerapan budaya pelayanan prima; b) meningkatkan sarana layanan terpadu/terintegrasi dan kemudahan pengaksesan informasi; dan c) melakukan inovasi layanan;</p> <p>3) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional melalui:</p> <p>a) meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan; b) melakukan penilaian kepuasan pelayanan; dan c) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;</p> <p>4) melakukan promosi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan data yang didapat dari hasil monitoring maupun data dari Tim PMPRB melalui media informasi.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi;</p> <p>f. Kasubdit Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi;</p> <p>g. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka;</p> <p>h. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah;</p> <p>i. Kepala Loka Rehabilitasi BNN Batam;</p> <p>j. Kepala Loka Rehabilitasi BNN Lampung;</p> <p>k. Kepala Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang;</p> <p>l. Kasi Sistem Layanan Berbasis Komunitas Terapeutik dan Non Komunitas Subdit PLRIP Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi;</p> <p>m. Kasi Penunjang Mutu Layanan Subdit PLRIP Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi.</p>		

1	2	3	4	5
	<p>b) Sub Tim Rebranding Pelayanan Publik.</p>	<p>Koordinator : Direktur Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan. Sekretaris : Kasubdit Media Elektronik Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan. Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat; b. Direktur Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat; c. Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Kasubdit Lingkungan Pendidikan; d. Kasubdit Lingkungan Kerja dan Masyarakat Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Dayamas; e. Kasubdit Masyarakat dan Perkotaan Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Dayamas; 		

1	2	3	4	5
	<p>c) Sub Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.</p> <p>Tim</p>	<p>f. Kasubdit Masyarakat dan Pedesaan Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Dayamas;</p> <p>g. Kasubdit Media Non Elektronik Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan;</p> <p>h. Kasubdit Ketenagakerjaan Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan;</p> <p>i. Kasubdit Masyarakat dan Pendidikan Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan.</p> <p>Koordinator : Inspektur II. Sekretaris : Kabag TU Inspektorat Utama. Anggota :</p> <p>a. Inspektur I Inspektorat Utama; b. Inspektur III Inspektorat Utama; c. Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat Penelitian, Data dan Informasi;</p>		

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> d. Kasubbid Jaringan Komunikasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat Penelitian, Data dan Informasi; e. Kasubbid Teknologi Informasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat Penelitian, Data dan Informasi; f. Kasubbag Perencanaan Bagian TU Inspektorat Utama; g. Kasubbag Umum Bagian TU Inspektorat Utama; h. Para Auditor Madya; i. Para Auditor Muda; j. Para Auditor Pertama. 		
	<p>Tim Kelompok Kerja 1 s/d 8 selain sebagaimana disebutkan di atas, juga mempunyai tugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengevaluasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi yang telah ada bila diperlukan; b. merumuskan <i>quick wins</i> BNN RI; c. menjadi agen perubahan BNN RI; d. melaksanakan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan asistensi kepada semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional, BNNP, BNNK/Kota; e. melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 			

1	2	3	4	5
			<p>f. mengikutsertakan dan/atau bekerjasama dengan para pakar dan pemangku kepentingan untuk kemajuan Reformasi Birokrasi di BNN, BNNP, BNNK/Kota;</p> <p>g. melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Ketua Tim Pengarah (Kepala BNN) melalui Sekretaris Utama dan menembuskan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan; dan</p> <p>h. menyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penilaian PMPRB bagi Tim Asesor PMPRB.</p>	
C	Tim Asesor PMPRB dan Monev RB	Koordinator : Inspektur Utama Ketua : Inspektur I Sekretaris : a. Kepala Biro Perencanaan b. Auditor Madya	a. Koordinator 1) mengoordinasikan pelaksanaan PMPRB Badan Narkotika Nasional; 2) memperbarui data profil sebelum melakukan penilaian; 3) melakukan review terhadap kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi; 4) menginput data hasil PMPRB ke dalam aplikasi PMPRB online dan menyampaikan kepada Sekretaris Utama; 5) menyampaikan secara online hasil penilaian dan rencana perbaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang sebelumnya telah diperiksa oleh Sekretaris Utama; dan 6) melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Ketua Tim Pelaksana, paling sedikit 3 (tiga) bulan.	
	1. Bidang Manajemen Perubahan/Mental Aparatur.	Koordinator : Direktur Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Anggota : a. Kabag TU Inspektorat Utama; b. Kasubdit Lingkungan Pendidikan Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;		

1	2	3	4	5
		<p>c. Kasubdit Lingkungan Kerja dan Masyarakat Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>d. Para Auditor Madya;</p> <p>e. Para Auditor Muda;</p> <p>f. Para Auditor Pertama.</p>	<p>b. Sekretaris</p> <p>1) Membantu pelaksanaan tugas Koordinator PMPRB Badan Narkotika Nasional; dan</p> <p>2) Mengarsipkan data dan atau dokumen terkait PMPRB.</p> <p>c. Anggota</p> <p>1) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses penilaian;</p> <p>2) melakukan penilaian mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>3) menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri untuk perbaikan pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional sesuai masing-masing area perubahan;</p> <p>4) melakukan pengolahan data hasil PMPRB masing-masing area perubahan;</p> <p>5) melakukan penyusunan Laporan Hasil PMPRB Badan Narkotika Nasional;</p> <p>6) melakukan konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi;</p>	
	<p>2. Bidang Penguatan Sistem Pengawasan.</p>	<p>Koordinator: Inspektur II.</p> <p>Anggota :</p> <p>a. Para Auditor Madya;</p> <p>b. Para Auditor Muda;</p> <p>c. Para Auditor Pertama.</p>		
	<p>3. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja.</p>	<p>Koordinator : Kepala Biro Keuangan.</p> <p>Anggota :</p> <p>a. Kabag Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan;</p> <p>b. Kabag Perbendaharaan dan TU Biro Keuangan;</p>		

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> c. Kabag Verifikasi dan Akuntansi Biro Keuangan; d. Para Auditor Madya; e. Para Auditor Muda; dan f. Para Auditor Pertama. 	<ul style="list-style-type: none"> 7) menyampaikan laporan PMPRB ke ketua / koordinator PMPRB Badan Narkotika Nasional; 8) memastikan hasil evaluasi telah ditindak lanjuti oleh Tim Pelaksana pada setiap area perubahan; 9) mengoordinir percepatan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap area perubahan; dan 10) melaporkan perkembangan hasil kerja setiap area perubahan kepada ketua Tim Monev, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan. 	
	<p>4. Bidang Penguatan Kelembagaan.</p>	<p>Koordinator : Inspektur III. Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kasubdit Kerjasama Regional dan Internasional Direktorat Kerjasama; b. Kasubdit Kerjasama Nasional Direktorat Kerma; c. Kasi Kerma Regional Subdit Kerma Regional Dan Internasional Direktorat Kerma; d. Kasi Kerma Instansi Pemerintah Subdit Kerma Nasional Direktorat Kerma; e. Para Auditor Madya; f. Para Auditor Muda; dan g. Para Auditor Pertama. 		

1	2	3	4	5
	<p>5. Bidang Penguatan Tata Laksana.</p>	<p>Koordinator : Kepala Biro Umum. Anggota : a. Kabag TU Biro Umum; b. Kabag Logistik Biro Umum; c. Kabag Humas dan Dokumentasi Biro Umum; d. Para Auditor Madya; e. Para Auditor Muda; dan f. Para Auditor Pertama.</p>		
	<p>6. Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.</p>	<p>Koordinator : Direktur Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan. Anggota : a. Kasubdit Narkotika Alami Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan; b. Kasubdit Narkotika Sintetis Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan; c. Kasubdit Kerjasama Regional dan Internasional Direktorat Kerjasama Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama;</p>		

1	2	3	4	5
		<p>d. Kasubdit Kerjasama Nasional Direktorat Kerjasama Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama;</p> <p>e. Para Auditor Madya</p> <p>f. Para Auditor Muda; dan</p> <p>g. Para Auditor Pertama</p>		
	<p>7. Bidang Penguatan Peraturan Per-Undang-Undangan.</p>	<p>Koordinator : Direktur P2 Deputi Bidang Pemberantasan.</p> <p>Anggota :</p> <p>a. Direktur Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan;</p> <p>b. Kasubdit Psikotropika Direktorat P2 Deputi Bidang Pemberantasan;</p> <p>c. Kasubdit Prekursor Direktorat P2 Deputi Bidang Pemberantasan;</p> <p>d. Kasubdit Interdiksi Wilayah Udara, Laut dan Perairan Direktorat Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan;</p> <p>e. Kasubdit Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas Direktorat Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan;</p>		

1	2	3	4	5
		f. Para Auditor Madya; g. Para Auditor Muda; dan h. Para Auditor Pertama.		
	8. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Koordinator : Direktur Wastahti Deputi Bidang Pemberantasan. Anggota : a. Direktur Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan; b. Direktur Tindak dan Kejar Deputi Bidang Pemberantasan; c. Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang Deputi Bidang Pemberantasan; d. Kasubdit Pengawasan Tahanan Direktorat Wastahti Deputi Bidang Pemberantasan; e. Kasubdit Pengawasan Barang Bukti Direktorat Wastahti Deputi Bidang Pemberantasan; f. Kasubdit Intelijen Teknologi Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan;		

1	2	3	4	5
		<p>g. Kasubdit Intelijen Taktis dan Operasional Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan;</p> <p>h. Kasubdit Penindakan Direktorat Tindak dan Kejar Deputi Bidang Pemberantasan;</p> <p>i. Kasubdit Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Deputi Bidang Pemberantasan;</p> <p>j. Kasubdit Data dan Aset Jaringan Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Deputi Bidang Pemberantasan;</p> <p>k. Kabid Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian, Data dan Informasi;</p>		

1	2	3	4	5
		l. Para Auditor Madya; m. Para Auditor Muda; dan n. Para Auditor Pertama.		

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Drs. HERU WINARKO, S.H.